

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian izin usaha mikro di Kota Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebelumnya di Kota Padang pelayanan IUMK didasarkan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Namun, sejak tanggal 21 Juni tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* dan diikuti dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Pada pelayanan IUMK terjadi perubahan, yang semula diberikan oleh Camat menjadi dapat diterbitkan oleh Lembaga OSS secara online. Lembaga OSS menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Sehingga kini, pelaku usaha melakukan

pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS <https://www.oss.go.id/oss/>.

2. Kendala terkait dengan usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) :

- a. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha kepada pelaku usaha terdapat pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai kepemilikan izin usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha.
- b. Kurangnya wawasan masyarakat mengenai apa itu izin usaha mikro kecil berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk mengurus izin tersebut. Hal ini menimbulkan pengurangan minat dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin usaha mikro.
- c. Dalam pemberian izin usaha mikro kecil berpatokan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam peraturan tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang menyatakan bahwa adanya sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha mikro.

**B. Saran**

1. Diharapkan agar Pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas kepada pelaku usaha mengenai tata cara pendaftaran melalui laman OSS karena penggunaan sistem online masih sangat baru di masyarakat yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan sistem tersebut.
2. Diharapkan agar Pemerintah menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya serta

diharapkan kepada para pelaku usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) untuk dapat mematuhi peraturan yang berlaku mengenai kewajiban memiliki izin usaha mikro.

